



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 294/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 1984 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada ustad Banaji, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Saleh dan Sulaeman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan

Penetapan No. 294/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.



tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**
 - b. **ANAK**
 - c. **ANAK**
 - d. **ANAK**
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Ciwedus pada 09 Agustus 1984 adalah sah;

3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 294/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 09 Nopember 2011, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Cilegon, dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 09 Agustus 1984 di Ciwedus, wilayah KUA Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, mewakilkan kepada ustad Banaji, dengan saksi- saksi nikah Saleh (saksi sendiri) dan Sulaeman dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan (muhrim) yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon



II, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Cilegon, dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 09 Agustus 1984 di Ciwedus, wilayah KUA Kecamatan Cilegon dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II berwakil kepada ustad Banaji, dengan disaksikan oleh Saleh dan Sulaeman dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan (muhrim) yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian



penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1984 di Cwedus, wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena kepentingan para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon adalah sah menurut hukum.

Penetapan No. 294/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 294/Pdt.P/2011/PA.Clg., tanggal 09 Nopember 2011, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1984 di Ciwedus, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2011;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH. serta Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

SALINAN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim